

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tatanan kehidupan individu maupun masyarakat secara umum. Masyarakat adalah unsur terbentuknya suatu negara oleh karena itu masyarakat memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Masyarakat adalah persekutuan terbesar yang terdiri dari rumah tangga/ keluarga-keluarga kecil yang membentuk tatanan masyarakat itu. Keluarga sendiri terdiri dari suami/ayah, istri/ibu dan anak-anak. Keluarga terbentuk atas dasar perkawinan yang sah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup>

Keluarga yang bahagia dan sejahtera ini terkadang berubah menjadi pudar dan bahkan hilang oleh karena adanya pertengkaran kecil, beda pendapat antara suami dan istri ataupun orang tua dan anak. Bahkan sering terjadi pertengkaran sampai adanya tindak pidana kekerasan antara suami dan istri. Berkaitan dengan kekerasan, kekerasan terhadap perempuan, adalah salah satu kekerasan yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974, Nomor 1. dalam Ny. Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 138.

sering terjadi dalam lingkup rumah tangga. Berbagai tindakan kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga kerap terjadi dan hal itu dianggap hal privat atau sebatas lingkup keluarga saja. Maka orang lain tidak punya kepentingan untuk turut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Hal ini bisa membuat kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi terus-menerus tanpa adanya suatu penyelesaian. Lalu dimanakah hukum itu? Berbagai upaya telah dilakukan negara dalam menjamin kesejahteraan warga masyarakatnya secara nasional yakni melalui regulasi yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia (HAM) pada Pasal 28G ayat (1) yakni:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28I ayat (1) yakni;

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( PKDRT) secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada tingkat internasional, Indonesia sebagai subjek hukum internasional telah meratifikasi beberapa konvensi internasional berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak misalnya, Konvensi pemberantasan perdagangan

manusia dan eksploitasi prostitusi pada tahun 1949, Konvensi 100 ILO tentang persamaan pendapatan pada tahun 1951, Konvensi tentang hak politik perempuan pada tahun 1952. Deklarasi perlindungan perempuan dan anak dalam situasi darurat konflik bersenjata pada tahun 1974, Beijing Platform untuk melihat isu perkembangan perempuan dan anak dalam berbagai bidang pada tahun 1995, dan Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Walaupun aturan hukum itu telah ada tapi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan tetap ada.

Kekerasan terhadap perempuan (istri) di samping kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah yang paling sering terjadi. <sup>2</sup>*Domestic violence* atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berupa pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, menentukan:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Kekerasan yang dimaksudkan oleh undang-undang di atas dibatasi dalam lingkup rumah tangga. Pengertian rumah tangga tidak hanya terdapat pada

---

<sup>2</sup> <http://jurnal.berita.com/kdrt-hentikan-kekerasan.html> Diakses pada hari hari jumat ,tanggal 2 maret 2012, pukul 23.25 WIB

Undang-Undang PKDRT. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memuat pengertian rumah tangga tetapi yang bisa dilihat adalah pengertian keluarga. Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menentukan:

“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Perbuatan kekerasan adalah suatu tindakan perendahan dan pelecehan martabat terhadap hak asasi manusia khususnya perempuan (istri). Perempuan dianggap lebih rendah dari pria dan ia adalah makhluk lemah sehingga mudah ditindas. Selain itu menurut penulis, kekerasan yang terjadi seringkali dibiarkan saja karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan tindak pidana KDRT yang menjadi hal privat sebuah keluarga. Bahkan seringkali korban tidak mau mengadukan kejadian tersebut karena adanya ancaman dari pelaku. Penulis berasumsi bahwa budaya patriarki turut menjadi alasan bagi laki-laki untuk menguasai dan melecehkan martabat perempuan dengan berbagai cara kekerasan. Laki-laki menganggap dirinya pemimpin dan kepala keluarga sehingga laki-laki bisa bertindak seturut kehendaknya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menghendaki sesegera mungkin pelaku kekerasan itu ditindak dan diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa spirit yang terkandung atau menyertai kelahiran undang-undang ini adalah agar setiap anggota rumah tangga dapat hidup dengan aman dari perlakuan kekerasan. Namun demikian fakta

menunjukkan angka tindak pidana kekerasan khususnya terhadap perempuan semakin tinggi yang dapat dilihat dari data yang dipaparkan oleh penulis berikut ini. Pada tahun 2010, tercatat sekitar 1.200 kasus kekerasan dan selama tahun 2011, tercatat sebanyak 1.428 kasus kekerasan, 60 persen di antaranya merupakan KDRT dan pelecehan seksual.<sup>3</sup>

Tindak kekerasan ini terjadi karena berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, dimana istri terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Faktor pendidikan yang minim dapat menyebabkan suami dan istri kurang memahami peran masing-masing dalam rumah tangga. Dari situlah timbul pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan KDRT. Pernah ada kasus yang menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Susi Sulastri (34 tahun) dengan dua anak yang masih kecil berusia 5 tahun dan 3 tahun, bertempat tinggal di Salatiga, Jawa Tengah. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011, sore hari jam 17.15 WIB saat suaminya, Siswanto (45 tahun ) pulang dari kantor dan langsung mengikat kedua tangan istrinya, juga kedua kaki ditekuk ke belakang dan diikat. Wajahnya dibedaki dengan bubuk putih. Kemudian tubuhnya diputar-putar di lantai mirip gasing, di depan mata kedua anaknya yang berdiri termangu dengan mata sedih melihat keadaan ibunya. Kepala wanita itu dicengkeram suaminya lalu dibentur-

---

<sup>3</sup><http://posyandu.org/kdrt/694-kdrt-masih-menonjol-di-jateng.html> Diakses pada hari senin tanggal 5 maret 2012, pukul 00.15 WIB

benturkan ke kaki meja berulang kali. Wajahnya ditampar beberapa kali. Peristiwa ini adalah yang ketiga kali dialami ibu rumah tangga tersebut.

Akar masalahnya adalah suami menganggap istrinya tak bisa mendidik anak dan mengatur rumah tangga dengan baik dan selalu mengalami kekurangan uang untuk kebutuhan rumah tangga. Namun kasus ini tidak diadukan ke polisi karena si istri menganggap itu semua adalah kelalaiannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dalam mengurus rumah tangga. Kasus di atas, hanya salah satu dari sekian banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap dan belum terselesaikan lewat jalur hukum. Hal itu karena tidak adanya pengaduan dari korban.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam mendukung penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan mengetahui apa sajakah kendala yang menghambat implementasi penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri oleh suami tersebut. Mengingat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam menanggulangi kekerasan fisik oleh suami yang masih banyak kekurangan, penulis mencoba menggali, menjabarkan lebih rinci mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam menjamin hak istri atas kekerasan fisik oleh suami, dan untuk itulah penulis melakukan penelitian dasar **“Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam menjamin hak istri atas tindak pidana kekerasan fisik oleh suami.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam menjamin hak istri atas tindak pidana kekerasan fisik oleh suami?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam menjamin hak istri atas tindak pidana kekerasan fisik oleh suami?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis maka tujuan penelitian dilakukan untuk:

1. Mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam menjamin hak istri atas tindak pidana kekerasan fisik oleh suami.
2. Mengetahui kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam menjamin hak istri atas tindak pidana kekerasan fisik oleh suami.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi dalam dua bagian yakni:

1. Manfaat teoritis adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan terkhusus dalam hukum pidana dalam kaitannya terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap wanita dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta untuk menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah.
2. Manfaat praktisnya antara lain:
  - a. Bagi Masyarakat

Segala tindak pidana kekerasan hendaknya dihindari dan sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak sampai pada pemidanaan yang menyebabkan hilangnya hak seseorang itu. Masyarakat haruslah sadar arti pentingnya sebuah keluarga sehingga dapat tumbuh suasana rukun dan damai dalam keluarga dan masyarakat umum.
  - b. Bagi suami

Manfaat bagi para suami, agar mampu memahami perannya dalam rumah tangga dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sebab tindakan kekerasan itu merusak ikatan suci perkawinan yang sudah diikrarkan, selain itu agar suami bisa membangun keluarga yang harmonis dan menghormati hak asasi manusia lainnya.
  - c. Bagi aparat penegak hukum



Manfaatnya adalah diharapkan agar aparat penegak hukum benar-benar serius dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk tanggung jawab aparatur negara sehingga hak-hak istri sebagai korban dapat terjamin dan dilindungi.

d. Bagi penulis

Sebagai bagian dari proses belajar guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang teratur sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi yang ditulis dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam Menjamin Hak Istri atas Tindak Pidana Kekerasan Fisik oleh Suami”** adalah karya asli penulis dan bukan hasil plagiasi / duplikasi dari hasil karya penulis lain. Adapun letak kekhususan dari tulisan ini adalah pada rumusan masalah yakni mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam menjamin hak istri atas tindak pidana kekerasan fisik oleh suami beserta apa kendalanya, yang diangkat oleh penulis serta tujuan penulisan yang hendak dicapai oleh penulis yakni; untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang PKDRT dan mengetahui implementasi Undang-Undang PKDRT dalam menjamin hak istri atas tindak pidana kekerasan fisik oleh suami. Sebagai bahan perbandingan antara penulisan

hukum yang dilakukan penulis dengan penulisan hukum/skripsi yang pernah ditulis oleh penulis lain maka penulis mengambil 3 (tiga) pembanding, yakni skripsi sebelumnya yang telah ditulis oleh:

1. Iwan Dono Wibowo, tahun 2008, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul skripsi “ Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Istri sebagai Korban Kekerasan oleh Suami menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Tujuan penulisannya yakni; mengetahui perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan oleh suami dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di tingkat penyidikan. Hasil penulisannya yakni; bahwa perlindungan terhadap istri sebagai korban kekerasan oleh suami dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di tingkat penyidikan yakni setelah adanya laporan dari korban, maka penanganan pertama terhadap korban adalah :
  - a. Konseling untuk mengetahui kebutuhan korban ( medis, psikolog / shelter ).
  - b. Memberi perlindungan sementara 1 X 24 jam diberikan dalam waktu 7 hari sejak korban diterima atau ditangani.
  - c. Setelah korban siap untuk memberikan keterangan maka dilakukan pemeriksaan.
2. Femy Krisnaningtyas, tahun 2008, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Pendampingan dan rehabilitasi istri sebagai korban kekerasan seksual oleh suami.” Tujuan penulisan yakni;

untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suami melakukan kekerasan seksual terhadap istri dan apa akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana kekerasan yang diterima istri.

Untuk mengetahui peran pendamping dan rehabilitasi bagi istri korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami. Hasil penulisan yakni; faktor-faktor yang menyebabkan suami melakukan kekerasan seksual terhadap istri, karena faktor ekonomi, budaya, agama dan pendidikan tetapi pada kenyataannya dari contoh-contoh kasus yang telah dipaparkan masih terdapat faktor lain yang dapat membuat suami melakukan kekerasan seksual terhadap istri yakni adanya faktor kejiwaan ( psikopat) dari suami itu sendiri. Adanya eksploitasi istri oleh suami demi mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka serta ketidakmampuan seorang dalam melakukan hubungan seksual yang mungkin disebabkan karena impotensi.

Dari segi pelayanan, pendampingan dan rehabilitasi terhadap istri korban kekerasan seksual oleh suami, ke dua lembaga yang telah diteliti sudah sesuai dengan peraturan yang ada, hal ini terlihat dari fasilitas yang telah disediakan lembaga tersebut, pemulihan korban kekerasan seksual sampai korban tersebut dapat kembali berinteraksi dengan lingkungan sekitar serta tidak mengalami trauma lagi.

Salah satu kendala atau kenyataan yang ditemui dalam pemulihan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual adalah kurang adanya sumber daya manusia dalam mendampingi serta memulihkan korban kekerasan seksual. Hal ini bisa diketahui dari minimnya jumlah konselor-konselor yang

terdapat di ke dua lembaga tersebut. Selain itu belum semua kota atau daerah di seluruh Indonesia memiliki lembaga khusus untuk menangani korban kekerasan seksual sehingga masih banyak istri korban kekerasan seksual yang belum dapat pelayanan.

3. Fernando Nainggolan, tahun 2008, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Tinjauan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.” Dengan tujuan yakni: untuk mengetahui kebijakan hukum pidana bagi istri sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dan apa saja kendala dalam upaya penyelesaian bagi istri sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Hasil penulisan yakni; ketentuan hukum pidana bagi istri korban kekerasan psikis dalam rumah tangga terdapat di dalam KUHP dan Undang-Undang PKDRT. Adanya pengaturan terhadap ketentuan pidana kekerasan psikis belum dapat menjangkau pelaksanaannya tidak efektif dalam mengatasi kekerasan psikis yang selama ini terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya cara baru terhadap kekerasan psikis, seharusnya diikuti dengan berkembangnya ketentuan pidana yang mengatur kekerasan tersebut dengan kebijakan hukum pidana yang dapat menjangkau lebih jauh perkembangan tersebut. Kebijakan hukum pidana tersebut harus sesuai dengan tujuan dari suatu kebijakan itu dibuat yakni kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Kendala yang terjadi terhadap upaya penyelesaian kekerasan psikis yang ada baik itu dari istri sebagai korban, masyarakat,

aparatus penegak hukum, dan juga pada hukum pidananya. Budaya patriarkhi serta pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa masalah kekerasan psikis adalah masalah yang tak perlu dicampuri oleh orang lain dan aparat penegak hukum ketidakberpihakannya terhadap istri sebagai korban dan kurang tanggapnya penegak hukum yang menganggap bahwa rumah tangga adalah masalah domestik yang harus diselesaikan sendiri, menjadi kendala utama dalam upaya penyelesaian kekerasan psikis terhadap istri/korban sehingga perlu adanya kerja sama dari semua pihak untuk mengatasi hal tersebut.

Sebagai pembandingan, berbeda dengan penulisan hukum/skripsi terdahulunya, penulis membuat tulisan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Menjamin Hak Istri atas Tindak Pidana Kekerasan fisik oleh Suami yang sudah dilaksanakan tetapi masih memiliki kekurangan karena ada berbagai kendala salah satunya faktor budaya patriarkhi yang lebih dominan sehingga laki-laki sering menganiaya perempuan yang selalu dianggap lemah. Selain itu adanya ancaman dari pelaku yang membuat perempuan tidak berani mengadakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai pengertian:

##### **1. Implementasi**

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni: pelaksanaan atau penerapan sesuatu.

2. KDRT

KDRT menurut Undang-Undang PKDRT yakni: setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

3. Hak

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti; kekuasaan yang besar untuk menuntut sesuatu. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang dan aturan lainnya)

4. Kekerasan fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Maka menurut penulis pengertian Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam menjamin hak istri atas tindak pidana kekerasan fisik oleh suami adalah kemampuan penguasa / pengambil kebijakan yang membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk melindungi perempuan terutama istri dari tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh suami yang membuat martabat perempuan hancur kembali dipulihkan dengan adanya Undang-Undang tersebut. Demi menjamin persamaan kedudukan

yang setara/sama di depan hukum bagi semua orang serta melindungi hak-hak asasi manusia khususnya perempuan (istri).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang memerlukan data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai data penunjang.

### **2. Sumber data**

Dalam penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggara dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku literatur, hasil penelitian, artikel, jurnal ilmiah, dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui:

- a. Studi kepustakaan, yaitu, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum perundang-undangan, buku, dan majalah



b. Wawancara yaitu, melakukan tanya jawab berupa komunikasi secara langsung dengan narasumber yaitu:

- 1) Ibu S Wurwanti, SH sebagai seorang konselor/ pendamping bagi korban KDRT yang bekerja pada Forum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak ( FP2TPA)
- 2) Ibu Bahtera Yenni Warita, SH sebagai seorang hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 3) Ibu Maratus sebagai seorang pendamping yang bekerja di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda DIY

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu, analisis yang dilakukan dengan memahami rangkaian data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

5. Cara menarik kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu, menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **b. BAB II**

Bab ini berisi tinjauan umum tentang KDRT terhadap Undang-Undang PKDRT dan implementasinya dalam menjamin hak istri atas tindak pidana kekerasan fisik oleh suami, kajian tentang hak istri sebagai korban kekerasan fisik oleh suami, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam menjamin hak istri atas tindak pidana kekerasan fisik oleh suami, pendapat tentang implementasi Undang-Undang PKDRT, kendala dalam penghapusan KDRT.

### **c. BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.